

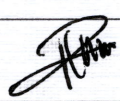
PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI
DENGAN
PENGURUS CABANG KESATUAN MAHASISWA TARBIYAH ISLAMIYAH
(PC KMTI) BUKITTINGGI
TENTANG
PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

NOMOR : 006/HK.02/K.SB-13/06/2026

NOMOR : 02.14/PC_KMTIBUKITTINGGI/01/1448

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **Delapan Belas**, bulan **Juni**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, bertempat di **Kantor Bawaslu Kota Bukittinggi**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ruzi Haryadi, S,Ag., M.A : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi, yang berkedudukan di Jl. Nawawi No 5 Tarok Dipo Kecamatan Guguak Panjang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Muhammad Rahman : Ketua PC KMTI Bukittinggi, yang berkedudukan di Jln. Gurun Aur Kubang Putih, Kabupaten Agam, Sumatera Barat selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **"PIHAK"**.

Bersepakat untuk melaksanakan Kerja Sama dalam bentuk Pengembangan Pengawasan Partisipatif sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi dan Pengurus Cabang Kesatuan Mahasiswa Tarbiyah Islamiyah (PC KMTI) Bukittinggi dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

DEFENISI

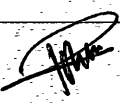
Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus ditafsirkan sebagai berikut:

1. Pengawasan Partisipatif adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Program Kerja Sama adalah kegiatan yang dilaksanakan **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai acuan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan sinergi dan kolaborasi pengembangan pengawasan partisipatif di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah mengoptimalkan penyampaian informasi kepada mahasiswa terkait dengan pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan, pemahaman demokrasi dan kepemiluan, mendukung terwujudnya Pemilu dan Pemilihan yang demokratis, jujur dan adil, serta membangun budaya pengawasan yang aktif, kritis dan bertanggung jawab.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kerja Sama yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pendidikan pengawasan partisipatif;
- b. Sosialisasi kepemiluan dan demokrasi;
- c. Pelaksanaan diskusi, seminar, pelatihan, dan kegiatan akademik lainnya;
- d. Pembentukan dan penguatan kader pengawas partisipatif;
- e. Publikasi dan diseminasi informasi kepemiluan;
- f. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4

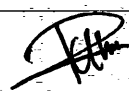
KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. Memberikan materi dan informasi terkait pengawasan partisipatif;
- b. Menyediakan narasumber dalam kegiatan yang disepakati;
- c. Memfasilitasi kegiatan pengawasan partisipatif;
- d. Menjalin koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Mendukung pelaksanaan program pengawasan partisipatif;
- b. Mengikutsertakan anggota dan kader dalam kegiatan yang disepakati;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- c. Membantu penyebarluasan informasi kepemiluan dan pengawasan partisipatif;
- d. Menjaga nama baik dan Kredibilitas PARA PIHAK dalam pelaksanaan kerja sama.

Pasal 5

HAK PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a. Memperoleh dukungan dari PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. Melibatkan anggota dan kader dalam kegiatan pengawasan partisipatif;
- c. Memperoleh laporan dan masukan terkait pelaksanaan kerja sama;
- d. Menggunakan hasil kegiatan untuk kepentingan pengawasan partisipatif.

(2) Hak PIHAK KEDUA

- a. Memperoleh informasi dan materi kepemiluan dari PIHAK KESATU;
- b. Memperoleh kesempatan mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas yang diselenggarakan PIHAK KESATU;
- c. Memperoleh pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan partisipatif.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 7

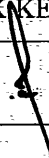
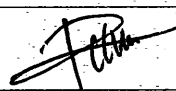
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berakhir, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara PARA PIHAK.
- (4) PADA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya putusan pengadilan dalam pengakhiran Perjanjian.

Pasal 8

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik PARA PIHAK berdasarkan kontribusi masing-masing PIHAK.
- (2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik PIHAK yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik PIHAK lain, atau milik bersama dari PIHAK lainnya.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 9

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar masing-masing PIHAK.
- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar".
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan sesegeranya setelah kejadian atau paling lambat dalam waktu 1x24 jam.
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 11
EVALUASI

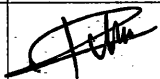
Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi yaitu PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK

Pasal 13
PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 14

KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan surat menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI

Jalan Nawawi No.5 Tarok Dipo Kec. Guguk Panjang

Telp : 081385010444

Email : set.bukittinggi@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

PENGURUS CABANG KESATUAN MAHASISWA TARBIYAH
ISLAMIAH (PC KMTI) BUKITTINGGI

Jalan Gurun Aur Kubang Putih, Kabupaten Agam

Telp : 08116688989

Email : kmticabangbukittinggi36@gmail.com

- (2) Apabila terdapat perubahan dalam detil korespondensi sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibuat dalam rangka 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Demikianlah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK

PIHAK KESATU,
Ketua Bawaslu Kota Bukittinggi



RUZI HARYADI, S.Ag., M.A

PIHAK KEDUA,
Ketua PC KMTI Bukittinggi



MUHAMMAD RAHMAN